

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 0147/I13/MN/Kpts/1998

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : Surat Permohonan dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul nomor IA/4.a/353/97 tanggal 29 Oktober 1997
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga
b. Pendidikan Kejuruan;
bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru;
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982;
2. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
3. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. Tanggal 28 Maret 1996 Nomor 49/MPK.A.2/KP/1996
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 018/C/Kep/I/83 tanggal 23 Februari 1983;
c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 11555/C/I/88 tanggal 27 Desember 1988;
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/I13/F/83 tanggal 22 Desember 1983;
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Bantul nomor 3118/I13.2/PR/97 tanggal 11 November 1997
2. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 0192/I13.VIII/MN/98 tanggal 18 April 1998;
3. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 074/I13.II/KP/98 tanggal 23 April 1998;
- Menetapkan
Pertama : Memberikan Persetujuan Kepada Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta sebagai berikut :

MEMUTUSKAN

- a. Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro
Kelompok : Teknologi dan Industri
Program Studi : Mekanik Otomotif
Jurusan : Otomotif
b. Jumlah Kelas : 2 kelas

Kedua

: Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah, termulai kelas satu pada Tahun Pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
3. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Up. Kepala Bidang Pendidikan Menengah Kejuruan dengan tembusan kepada Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1998/1999

Ketiga

: Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 12 Mei 1998



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

DR. HUSLI RACHMAN
NIP 130253385

TEMBUSAN :

1. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
2. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta
Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
5. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Kantor Kandep Dikbud Kabupaten Bantul
7. Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bantul
- ⑧ Kepala SMK Muhammadiyah 1 Bambanglipuro